

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan di Indonesia yang memiliki peran penting dalam tumbuh kembang perekonomian di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan atau yang biasa disebut UU Perbankan menyatakan bahwa *“Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”*. Selain itu dalam UU perbankan juga menjelaskan bahwa *“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”*.¹

Hal tersebut selaras dengan fungsi utama dari perbankan Indonesia yaitu sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, kearah peningkatan taraf hidup rakyat

¹ (n.d.). Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1998 - Peraturan BPK. Retrieved January 20, 2024, from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45486/uu-no-10-tahun-1998>

banyak.² Dilihat dari fungsi dan tujuan tersebut, bahwa peran perbankan di Indonesia sangat penting bagi masyarakat di Indonesia.

Sebagai penyalur dana kepada masyarakat, bank memberikan sebuah fasilitas dalam bentuk pinjaman kredit kepada masyarakat yang biasanya digunakan sebagai bantuan modal usaha. Menurut Kasmir pengertian bahwa kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak kreditur dan debitur, dan diwajibkan membayar bunga yang telah ditetapkan jika akan melakukan pelunasan hutangnya.³ Dalam hal ini bank berperan sebagai pihak kreditur dan masyarakat yang membutuhkan pinjaman kredit berperan sebagai pihak debitur.

Pemberian pinjaman kredit harus berdasarkan pada perjanjian tertulis yang sah dan memenuhi syarat hukum, dimana kreditur dan debitur sepakat untuk mengikatkan diri dalam membuat perjanjian pinjaman kredit. Wirjono Prodjodikoro menerangkan bahwa perjanjian adalah suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak dimana satu pihak berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain menuntut pelaksanaan janjinya.⁴

Bank harus sangat berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya baik sebagai penghimpun maupun penyalur dana kepada

² (n.d.). Ikhtisar Perbankan - OJK. Retrieved January 20, 2024, from <https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/ikhtisar-perbankan/Pages/Lembaga-Perbankan.aspx>

³ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012)

⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, (Bandung: PT Sumur, 1981) hal. 17

masyarakat. Oleh karenanya bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian. Hal tersebut selaras dengan Pasal 2 UU Perbankan yang menegaskan bahwa “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip-prinsip kehati-hatian“. Tujuan prinsip kehati-hatian ini agar bank selalu dalam keadaan sehat dalam menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi ketentuan-ketentuan serta norma-norma yang berlaku di dunia perbankan. Selain itu adanya jaminan atau agunan juga merupakan salah satu prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari berbagai risiko yang akan timbul dikemudian hari seperti terjadinya kredit bermasalah atau wanprestasi.

Wanprestasi merupakan suatu permasalahan yang sering terjadi dalam dunia perbankan. Wanprestasi atau cidera janji dapat diartikan sebagai tidak terlaksananya prestasi sesuai dengan perjanjian. Hal ini dapat disebabkan karena faktor kesalahan atau kelalaian debitur dan faktor keadaan yang memaksa (*overmacht/force majeure*). Sebagai contoh wanprestasi yang disebabkan oleh suatu keadaan yang memaksa yaitu wanprestasi yang disebabkan karena debitur meninggal dunia. Dalam hal ini ahli waris yang wajib menyelesaikan prestasi debitur. Adapun upaya penyelesaian wanprestasi ini dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu melalui jalur pengadilan (litigasi) dan jalur diluar pengadilan (non litigasi).

Sehubungan dengan hal tersebut, seluruh bank di Indonesia berusaha untuk melakukan evaluasi guna tetap menjaga agar bank tetap

dalam keadaan sehat dan stabil. Dalam hal ini penulis hendak melakukan penelitian di PT Bank Perkreditan Rakyat Trikarya Waranugraha yang merupakan salah satu tempat yang menyediakan fasilitas sebagai penyalur dana kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman kredit. BPR Trikarya Waranugraha dalam kegiatan pemberian kredit tidak lepas dari permasalahan kredit bermasalah. Namun PT BPR Trikarya Waranugraha menyadari sepenuhnya akan risiko tersebut, sehingga PT BPR Trikarya berusaha untuk meminimalisirnya dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit.

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat isu hukum dan melakukan penelitian dengan judul “Penyelesaian Perkara Wanprestasi Terhadap Jaminan Hak Tanggungan Akibat Debitur Meninggal Dunia (Studi PT Bank Perkreditan Rakyat Trikarya Waranugraha) “.

Penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam penulisan serta menjaga orisinalitas dalam penelitian ini. Penelitian yang ditulis oleh I Putu Krisna Adi Gunartha, Universitas Hasanuddin Tahun 2013 yang berjudul “ *Penyelesaian Kredit Macet Akibat Wanprestasi Bagi Debitur Yang Meninggal Dunia Pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Waingapu, Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur* “. Penelitian yang dilakukan oleh I Putu Krisna Adi Gunartha ini hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu mengenai penyelesaian wanprestasi akibat debitur yang telah

meninggal dunia. Perbedaan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian, dan penyelesaian wanprestasi dalam penelitian tersebut melalui jalur litigasi. Sedangkan penelitian penulis, penyelesaian wanprestasi dilakukan melalui cara 3R.

Penelitian Syidad Aidi Rusydi, Universitas Jember Tahun 2018 yang berjudul “ ***Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Perbankan*** “. Penelitian ini mengkaji tentang bentuk perlindungan hukum dan akibat bagi kreditur apabila debitur melakukan wanprestasi, serta mengkaji tentang upaya penyelesaian wanprestasi. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah bahwa penelitian tersebut bersifat normatif dan mengkaji secara umum atau tidak spesifik dilakukan pada satu lokasi penelitian. Selain itu dalam penelitian tersebut tidak mengkaji tentang proses pemberian kredit seperti penelitian penulis.

Penelitian yang ditulis oleh Diah Dwi Ristanti, Universitas Negeri Semarang Tahun 2020 yang berjudul “ ***Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit (Studi Bank Bukopin Cabang Semarang)*** “. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Diah Dwi Ristanti tersebut menjelaskan jenis kredit yang berpotensi mengalami macet dan faktor penyebab terjadinya kredit macet atau wanprestasi di Bank Bukopin Cabang Semarang. Hal yang membedakan dengan penelitian ini adalah penulis berfokus pada penyelesaian wanprestasi yang disebabkan oleh faktor keadaan memaksa (*overmacht/force majeure*) yakni disebabkan karena debitur meninggal dunia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur pemberian kredit dengan jaminan hak tanggungan pada BPR Trikarya Waranugraha ?
2. Bagaimana penyelesaian wanprestasi akibat debitur meninggal dunia pada BPR Trikarya Waranugraha ?

C. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya tujuan daripada penulisan penelitian ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik dan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Muhammadiyah Malang, disamping itu terdapat tujuan lain yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis prosedur pemberian kredit dengan jaminan hak tanggungan di BPR Trikarya Waranugraha.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis perkara wanprestasi akibat debitur meninggal dunia di BPR Trikarya Waranugraha.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diantaranya :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan/wawasan dan menjadi sumber referensi khususnya dalam ilmu pengetahuan hukum perdata yang berkaitan dengan perjanjian dan wanprestasi pada perbankan di Indonesia.

2. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis dalam mengembangkan teori-teori ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan penyelesaian perkara wanprestasi yang disebabkan debitur meninggal dunia pada perbankan, yang nantinya dapat bermanfaat dan diimplementasikan di kehidupan masyarakat, serta sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini, diantaranya :

1. Hasil penelitian ini diharapkan berguna dalam pengembangan ilmu hukum yang lebih luas khususnya hukum perdata yang berkaitan dengan penyelesaian perkara wanprestasi yang disebabkan debitur meninggal dunia pada perbankan.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan bagi penulis serta dapat digunakan sebagai sumber referensi bagi peneliti selanjutnya.
3. Hasil dari penelitian ini sebagai tugas dan syarat akademis untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) bidang Ilmu Hukum.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode dan sistematika tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu

atau beberapa gejala hukum tertentu, yang kemudian dilakukan analisa serta pemeriksaan secara mendalam terhadap fakta hukum tersebut.⁵

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah yuridis empiris atau penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian dengan pendekatan terhadap suatu permasalahan dengan memperhatikan norma hukum yang berlaku dan dihubungkan dengan fakta-fakta permasalahan yang diangkat oleh penulis.

2. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian pada BPR Trikarya Waranugraha yang beralamat di Jalan R. Tumenggung Suryo No 32-34 Blimbing Malang (Bengawan Solo)

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa sumber data sebagai berikut :

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan jenis data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama. Dalam penelitian ini sumber data utama yang diperoleh adalah dengan melakukan wawancara secara mendalam dengan pihak yang bersangkutan.

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), hal 43

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan jenis data yang diperoleh secara tidak langsung atau dari sumber kedua. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari Undang-undang, buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu, dokumen-dokumen dan lain-lain.

c. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier dalam penelitian ini adalah ensiklopedia, kamus hukum dan berbagai macam kamus yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diangkat oleh penulis.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Pengumpulan Data Primer dilakukan dengan melaksanakan wawancara dengan pihak yang bersangkutan. Dalam penelitian ini penulis melakukan diskusi dan/atau dialog tanya jawab bersama Bapak Cahyo Purnomo, S.E selaku Direktur Utama BPR Trikarya Waranugraha.
- b. Pengumpulan Data Sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan yang terkait dengan permasalahan penelitian.
- c. Pengumpulan Data Tersier dilakukan dengan penelusuran melalui internet atau website untuk melengkapi bahan hukum dalam penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif, yaitu metode analisis dengan mencari dan mengumpulkan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara atau pengamatan mengenai permasalahan yang diteliti dilapangan, yang kemudian dilakukan analisis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dianggap mampu untuk menjawab permasalahan yang ada.

G. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan skripsi ini secara garis besar dibagi menjadi 4 (empat) BAB yang selengkapnya sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam BAB I PENDAHULUAN ini menguraikan dan menjelaskan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam BAB II TINJAUAN PUSTAKA berisi tentang deskripsi atau uraian bahan-bahan teori, doktrin atau pendapat sarjana, dan kajian yuridis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, kajian terdahulu terkait topik dalam penelitian ini. Dalam bab ini memaparkan tinjauan umum mengenai perjanjian dan perjanjian kredit, tinjauan umum jaminan, tinjauan umum wanprestasi, dan penyelesaian wanprestasi.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN ini memaparkan hasil dan pembahasan mengenai prosedur pemberian kredit dengan jaminan hak tanggungan dan penyelesaian wanprestasi yang disebabkan debitur meninggal dunia pada PT BPR Trikarya Waranugraha.

BAB IV PENUTUP

Dalam BAB IV PENUTUP merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari bab pembahasan dan saran yang relevan terhadap penelitian ini.

